



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH

Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec. Mendobarat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung
Email : psmbbabel01@gmail.com

Pangkalpinang, 26 Februari 2024

Nomor : 820/ 18 /DPKP.II
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev SP2BKS
Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap
Produsen benih CV. Agro Usaha Mandiri.

Kepada Yth.
Direktur/Pimpinan
CV. Agro Usaha Mandiri
di-
Pangkalpinang

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tanggal 5 februari 2024 terkait laporan monev SP2BKS CV. Agro Usaha Mandiri yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 oleh Tim Direktorat Perbenihan Perkebunan dan ada beberapa point dalam surat tersebut yang disampaikan kepada kepala UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyangkut peredaran benih bina kelapa sawit untuk segera ditindaklanjuti, terkait point yang disampaikan kepada UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Provinsi Bangka Belitung telah mengambil langkah serta tindakan dengan melakukan rapat bersama dengan produsen benih Cv. Agro Usaha Mandiri yang dihadiri oleh Kasie Sertifikasi Mutu Benih, Kasie Pengawasan Benih serta Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di UPTD PSMB Bangka Belitung. Adapun hasil pembahasan bersama yang dilakukan dengan CV. Agro Usaha Mandiri pada tanggal 21 Februari 2024 bersama Tim Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Prov. Babel sebagai berikut :

- 1) Menurut keterangan serta informasi yang disampaikan oleh saudara **HANDOKO** selaku **DIREKTUR** dari **CV. AGRO USAHA MANDIRI** yang beralamat di desa cengkong abang kecamatan mendobarat kabupaten bangka, bahwa pada tanggal 28 desember 2023 mendapat kunjungan kerja dari Tim Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait laporan realisasi SP2BKS produsen benih yang bersangkutan, tepatnya pada hari itu tanggal 28 desember bersamaan dengan kunjungan kerja tim ke pembibitan Cv. Agro Usaha Mandiri lagi melakukan proses transaksi penjualan bibit kelapa sawit sebanyak 1000 bibit/polybag kepada pembeli tanpa disertai label benih disetiap bibit yang dijual, dan pada waktu itu diminta kepada saudara Handoko untuk menunjukkan sertifikat mutu benih kelapa sawit tersebut oleh Tim Direktorat Perbenihan Perkebunan guna pemeriksaan tidak dapat menunjukkan kebenaran dokumen mutu benih tersebut kepada Tim Direktorat Perbenihan Perkebunan. Menurut pengakuan saudara Handoko sendiri bahwa bibit sawit tersebut memang belum diajukan untuk disertifikasi kepada Uptd Psmb Babel.
- 2) Dari laporan hasil pemeriksaan dokumen pembelian kecambah kelapa sawit **CV AGRO USAHA MANDIRI** yang dilaporkan kepada Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2022 s.d 2023 adalah sebagai berikut :
 - a) Laporan hasil pemeriksaan kecambah kelapa sawit Cv. Agro Usaha Mandiri di tahun 2022.

No	Kecambah Masuk	Varietas	Jumlah	Rafraksi	Total
1.	Januari 2022	DxP Dami Mas	3000	150	3150
2.	Februari 2022	DxP Topaz 3	12.400	620	13.020
3.	Maret 2022	DxP TN1	7600	380	7980
4.	Desember 2022	DxP Topaz 1	30.000	1400	31.400
5.	Desember 2022	DxP Topaz 3	10.000	100	10.100
Total Kecambah Masuk + Rafraksi Ta. 2022					65.650

b) Laporan hasil pemeriksaan kecambah kelapa sawit Cv. Agro Usaha Mandiri di tahun 2023

No	Kecambah Masuk	Varietas	Jumlah	Rafraksi	Total
1.	04 Maret 2023	DxP Simalungun	7500	375	7875
2.	04 Maret 2023	DxP Dumpy	7500	375	7875
3.	04 Maret 2023	DxP Yangambi	7500	375	7875
4.	18 Juli 2023	DxP Sriwijaya 5	30.000	2500	32.500
5.	18 Desember 2023	DxP Topaz 3	30.000	1.500	31.500
Total Kecambah Masuk + Rafraksi Ta. 2023					87.625

Berdasarkan Point a dan b diatas ada selisih antara jumlah pengajuan pembelian kecambah kelapa sawit berdasarkan SP2BKS yang telah disetujui Kementerian Pertanian dengan jumlah laporan kecambah masuk yang dilaporkan oleh Cv. Agro Usaha Mandiri kepada UPTD PSMB Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

No	No SP2BKS	Jumlah benih berdasarkan SP2BKS	Realisasi Penyaluran SP2BKS	Selisih antara SP2BKS dan Realisasi SP2BKS
1.	PB UMKU nomor 127100023028300030001	52.500	65.600	(+) 13.100
2.	PB UMKU nomor 127100023028300030003	60.000	87.625	(+) 27.625

Dari data SP2BKS Cv. Agro Usaha Mandiri pada tahun 2022 berdasarkan PB UMKU nomor : 127100023028300030001 dengan jumlah benih 52.500 dilaporkan kepada UPTD PSMB sebanyak 65.600 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pengawas Benih Tanaman, ada selisih antara jumlah SP2BKS dengan realisasi penyaluran SP2BKS sebanyak **13.100 benih kecambah kelapa sawit**, demikian juga pada tahun 2023 berdasarkan PB UMKU nomor : 127100023028300030003 dengan jumlah benih 60.000 dengan realisasi penyaluran kecambah kelapa sawit sebanyak 87.625 dengan selisih jumlah antara SP2BKS dengan realisasi penyaluran SP2BKS sebanyak **27.625 benih kecambah kelapa sawit**.

- c) Memperhatikan Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan (IUPBTP) yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau Pejabat yang ditunjuk dengan nomor 503/07/PERTANIAN-IUPBTP/DPMPTSP/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 atas nama pemohon Cv. Agro Usaha Mandiri dengan pemilik/pimpinan sdr Handoko dengan status kepemilikan lahan seluas 1,99 ha serta mengacu pada Keputusan Menteri pertanian nomor :29/kpts/KB.020/05/2021 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kelapa sawit, dimana syarat jumlah benih untuk pembibitan diatur sebagai berikut :

Jarak Tanam (cm)	Benih	Kosong (10 %)	Jumlah	Dibulatkan	Culling (20%)	Jumlah
100 x 100	12.500	1.250	11.250	11.000	2.200	8.800
90 x 90	13.888	1.388	12.500	12.500	2.250	10.250
85 x 85	14.705	1.470	13.225	13.000	2.600	10.400
80 x 80	15.625	1.562	14.063	14.000	2.800	11.200
75 x 75	16.666	1.666	15.006	15.000	3.000	12.000
70 x 70	17.857	1.855	16.072	16.000	32.00	12.800

Berdasarkan pertimbangan diatas pada point c, bahwa disebutkan IUPBTP Cv. Agro Usaha Mandiri hanya 1,99 ha dengan asumsi perkiraan jumlah kemampuan pembibitan dengan jarak tanam 75 x 75 hanya mampu menampung kapasitas jumlah bibit sebanyak 15.000 dikalikan dengan jumlah lahan pembibitan 1,99 ha yaitu sebesar **28.500 bibit/polybag** per tahun. Berdasarkan point a,b dan c tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Cv. Agro Usaha Mandiri telah melanggar aturan terkait kewajiban sebagai pemegang izin tanpa melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap kali terjadi perubahan data, terkait rencana dari kegiatan usahanya baik itu rencana perubahan komoditi, perubahan lokasi maupun perubahan data pemegang izin dan lain – lain.

3. Berdasarkan undang – undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya tanaman berkelanjutan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel serta pasal 115 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan benih unggul tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan/atau berlabel sebagaimana pada pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar), atas pelanggaran tersebut **maka pemberi izin akan memberikan peringatan tertulis disertai surat pernyataan bermaterai kepada CV. AGRO USAHA MANDIRI untuk tidak menggulangi perbuatan yang melanggar peraturan perbenihan tanaman Perkebunan**
4. Berdasarkan pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian nomor 50/Permentan/KB.020/9/2025 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman Perkebunan yang menyebutkan apabila hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud (izin usaha produksi benih tanaman Perkebunan) menunjukkan bahwa produsen benih tidak memenuhi persyaratan sebagai produsen benih maka pemeriksa membuat laporan ketidaksesuaian kepada pemberi izin. Hasil laporan ketidaksesuaian (pada point 2) **maka pemberi izin memberikan peringatan tertulis disertai surat pernyataan bermaterai kepada CV. AGRO USAHA MANDIRI untuk melakukan perbaikan disertai dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan selama ± 30 hari kerja terhitung dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan**, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi perbaikan yang disampaikan, maka pemberi izin akan memberikan **sanksi administrasi berupa pencabutan atas izin usaha produksi benih**

Demikian disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA UPTD

PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Tembusan :

1. Direktur Perbenihan Tanaman Perkebunan Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung;
3. Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung;
4. Arsip.